# BAB VI
# PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Integritas Pemilu dapat diukur dengan teori PEI yang dikembangkan oleh Pippa Norris. Namun, tidak sepenuhnya ia dapat mengukur seluruh penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah pemilu lokal yang di Indonesia di kenal dengan istilah Pilkada. Integritas penyelenggaraan serentak di Sumatera Barat dapat diukur menggunakan Teori PEI nya Pippa Norris tapi dengan beberapa catatan. Penggunaan ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa modifikasi dan penyesuaian yaitu pertama, sebelas siklus pemilu yang dipakai Norris dimodifikasi menjadi siklus penyelenggaraan pilkada. Siklus pembuatan daerah pemilihan yang tidak ada dalam penyelenggaraan pilkada diganti dengan "Penyusunan Anggara". Siklus ini menjadi salah satu tahapan yang cukup menentukan dalam penyelenggaraan pilkada. Kedua, sub variabel tentang *e-voting* dan *postal vote* yang tidak dikenal dan digunakan di Indonesia dihapus sehingga sub variabelnya tidak berjumlah 49 lagi.

Ketiga, kriteria ahli yang digunakan Norris perlu ditambah dan diperkaya dengan *track record* pengalaman para ahli dalam bidang kepemiluan. Tidak cukup hanya sebagai dosen, praktisi atau peneliti, tetapi juga harus berpengalaman dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini membuat para ahli dapat memberikan penilaian teoritis, praktis dan empiris. Pengalaman tersebut dibuat dalam beberapa kriteria, dimulai dari pengalaman menjadi kandidat kepala daerah atau wakil kepala daerah, menjadi Panitia *ad hoc* penyelenggara pemilu, Tim seleksi Badan penyelenggara, Tim Ahli Badan Penyelenggara, Narasumber pada acara yang dilaksanakan oleh partai politik, Narasumber pada acara yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara, Riset/ Survey bersama lembaga penelitian/survey, Riset/ Survey bersama Partai Politik, Riset/ Survey bersama Badan penyelenggara, dan petugas monitoring / pemantau dari NGO. Penelitian ini menyatakan bahwa para ahli di Sumatera Barat telah dapat memberikan penilaian dan *assesment* terhadap integritas penyelenggaraan pilkada serentak di Sumatera Barat Tahun 2015-2017.

Mereka dapat memberikan penilaian berdasarkan latar belakang keilmuan masing-masing ditambah oleh pengalaman praktis kepemiluan, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Dari pengukuran yang dilakukan dapat diketahui bahwa indeks integritas penyelenggaraan pilkada di Sumatera Barat Tahun 2015-2017 adalah 58.00 dengan tingkat integritas pemilu "sedang" atau diklasifiksikan sebagai *"moderate integrity"*. Beberapa variabel yang mempunyai skor rendah karena banyaknya ditemukan permasalahan ada beberapa tahapan yaitu, pertama, tahapan pendataan pemilih yang masih bermasalah pada tingkat akurasi pendataan, kedua tahapan pendaftaran calon yang didominasi oleh masalah yang ada pada partai politik seperti kurangnya kader yang berkualitas yang disiapkan untuk pilkada, kurangnya kader perempuan, dan sentralistiknya pencalonan yang menimbulkan masalah lain seperti mahar pencalonan dan gagalnya kandidat mendapatkan dukungan.

Ketiga, tahapan Dana kampanye dimana permasalahan besarnya adalah ketidakmampuan partai politik/kandidat melaporkan dana kampanye yang transparan. Laporan yang ada bukan hanya normalitas dan fiktif bahkan cenderung manipulatif. Walaupun dilakukan audit oleh Kantor Auditor Publik namun audit tersebut juga tidak melakukan audit investigatif sehingga transparansi dana kampanye belum terwujud. Diyakini, dana kampanye ini tidak akan membaik jika tidak dilakukan perbaikan regulasi mengenai dana kampanye dan penegakan hukumnya.

Keempat, media dalam kampanye yang masih jauh dari prinsip etik media dalam pemilu. Media lokal di Sumatera Barat masih mempunyai kecendrungan memihak kepada salah satu calon dalam pilkada seperti yang jelas terlihat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Indikatornya dapat terbaca pada pola berita, editorial, opini, dan advertorial yang ada di media cetak. Hal ini membuat hak publik mendapat berita yang akurat dan berimbang mengenai pilkada jadi terganggu. Masalah bisnis dan keuntungan menjadi faktor utama media kenapa mereka memilih atau terpaksa memihak pada "pesan sponsor" dari Partai Politik atau Kandidat.

Dari sebelas siklus pemilu tersebut, ada beberapa tahapan yang sudah membaik seperti yang terlihat pada pelaksanaan tahapan yang sudah sesuai dengan program dan jadwal yang ditetapkan, informasi tentang tata cara pemilihan telah dilaksanakan dengan baik dan segala tahapan dilaksanakan berdasarkan hukum. Tahapan penghitungan suara juga mendapat penilaian yang tinggi karena pada proses ini sudah diselenggarakan dengan adil dan transparan. Proses penyelesaian sengketa penghitungan suara juga jelas muaranya dan dapat ditempuh oleh seluruh pihak yang merasa dirugikan.

Pada bagian badan penyelenggaara juga dinilai sudah baik dan berada pada level *high integrity.* Faktor utamanya adalah sudah berjalannya fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan penyelenggara. Pelanggaran administrasi diselesaikan di Bawaslu dan persoalan kode etik diadili dalam peradilan terbuka kode etik di DKPP. Namun bukan berarti mereka tidak ada masalah, dalam Pilkada Serentak Sumatera Barat Tahun 2015-2017 permasalahan yang menjadi sorotan adalah kurangnya KPU dalam melakukan sosialisasi sehingga pilkada serentak kekurangan unsur kemeriahan sebagai pesta rakyat walaupun kesalahannya bukan pada KPU sendiri karena sosialisasi ini berhubungan juga dengan regulasi kampanye yang sudah dibatasi dan anggaran. Masalah independensi dan profesionalitas juga harus diperhatikan, walaupun pada level *top manager* (KPU, KPU Prov, Kab, Kota) mungkin sudah baik dan ada penegakan etiknya, namun pada level penyelenggara ad hoc pada level PPK, PPS dan KPPS masih rendah dan masih terlihat jelas beberapa keperpihakan atau ketidakprofesiolan dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum, integritas penyelenggaran pilkada serentak di Sumatera Barat Tahun 2015-2017 diperkuat oleh badan penyelenggara yang telah mampu menyelenggarakan pilkada sesuai dengan standar dan prinsip universal penyelenggaraan pemilu yang baik. Penegakan kode etik badan penyelenggara telah memberikan jaminan keadilan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan, jika terbukti akan mendapat sanksi yang tegas dan jika tidak terbukti akan direhabilitasi nama baiknya. Namun pada sektor partai politik/kandidat sebagai peserta pilkada

yang masih membuat lemahnya integritas penyelenggaran pilkada. Tidak seperti badan penyelenggara yang mempunyai lembaga penegakan etik yang terbuka dan mempunyai putusan yang final dan mengikat, partai politik tidak mempunyai instrumen penegakan etika atas pelanggaran yang dilakukan.

Partai politik tidak mampu menyiapkan kader yang berkualitas dalam pilkada dan proses penentuan calon yang masih sentralistik membuat mahar politik akan selalu ada dan tidak akan bisa dihapuskan. Partai politik juga cenderung menggunakan politik uang dan pemilih tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena fungsi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Media juga menjadi salah satu unsur yang dapat menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang masih belum berjalan dengan baik di Sumatera Barat dikarenakan oleh media dianggap masih ada kecendrungan untuk memihak pada salah satu kandidat.

Penelitian ini tentunya tidak dapat menjawab semua hal mengenai integritas pilkada. Ruanglingkup penelitian ini dibatasi pada sebelas siklus pilkada yang dilihat menggunakan cara penilaian para ahli yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Selanjutnya penelitian lanjutan dapat dilakukan secara kuantitatif murni dengan mengkaji hubungan, pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi integritas penyelenggaraan pilkada. Atau juga berbagai pendekatan yang sudah *mass survey*, *case study, natural/field experiment, electoral forensic, performance indices, elite interview, observer mission report,* atau *coding media.* Penelitian ini mengakui bahwa semua metode tersebut ada kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat selalu di uji dan di kembangkan.

## 6.2 Saran

Dari beberapa hasil penelitian diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan penyelenggaraa yang berintegritas maka proses seleksi badan penyelenggara harus transparan dan akuntabel, dimulai dengan pemilihan tim seleksi yang berintegritas dan diisi oleh orang berkompeten dibidangnya. Tes CAT

yag dilakukan perlu dipertahankan sebagai salah satu unsur seleksi awal yang paling transparan.

2. Penyelenggara pemilu harus meningkatkan akurasi pendataan pemilih dengan lebih meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait data kependudukan. Petugas dilapangan juga harus lebih aktif dan teliti lagi dalam melakukan pencocokan dan penelitian sebelum menetapkan data pemilih.

3. KPU harus lebih kreatif lagi dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pilkada. Fungsi media center, website, dan media sosial perlu dioptimalkan kan penggunaannya. Media center selama pilkada dirasa belum menyediakan update berita dan rilis yang banyak mengenai pilkada, website juga banyak yang kosong dan tidak memiliki data base informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung. Begitu juga dengan media sosial harus dikelola oleh admin yang informatif dan solutif dalam berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya.

4. Perlu didorong adanya kode etik partai politik/kandidat dalam pilkada dilengkapi dengan lembaga penegaknya yang transparan dan mempunyai putusan yang mengikat.

5. Penentuan calon yang selama ini sentralistik harus dikembalikan lagi ke daerah untuk dapat menentukan calon berdasarkan aspirasi daerah dan penjaringan terbuka yang dilakukan oleh partai ditingkat lokal.

6. Untuk menghindari laporan dana kampanye yang fiktif dan manipulatif, diperlukan audit dana kampanye harus lebih investigatif lagi dalam menjamin transparansi penggunaan dana kampanye oleh partai politik dan kandidat selama pilkada.